

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1980
TENTANG
WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Pemerintah mengatur penyediaan tenaga kerja dalam kuantitas dan kualitas yang memadai serta untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para pencari kerja termasuk penempatan tenaga kerja yang tepat guna, maka diperlukan data mengenai keadaan lowongan pekerjaan, sehingga Pemerintah dapat mengatur penyebaran tenaga kerja secara efektif dan efisien ;
- b. bahwa untuk memperoleh data mengenai keadaan lowongan pekerjaan, perlu adanya ketentuan yang mewajibkan pengusaha untuk melaporkan lowongan pekerjaan yang ada atau yang akan ada di perusahaannya ;

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

- a. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan ;
- b. Perusahaan adalah usaha yang dijalankan dengan tujuan mencari keuntungan atau tujuan lain baik milik swasta maupun Pemerintah yang mempekerjakan seorang buruh atau lebih ;
- c. Pengusaha adalah :
 1. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri ;

2. Orang atau badan hukum secara berdiri sendiri menjalankan usaha bukan miliknya ;
 3. Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia.
- d. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.

Pasal 2

(1) Setiap Pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :

- a. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ;
- b. Jenis pekerjaan dan syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, ketrampilan/keahlian, pengalaman dan syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

Pasal 3

Dalam hal perusahaan mempunyai kantor-kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri, maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhadap masing-masing Kantor Cabang atau bagian tersebut.

Pasal 4

Pengusaha yang akan mengumumkan lowongan pekerjaan melalui mass media wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 5

Jika lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 4 sudah terisi, maka pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 6

Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 7

Tatacara kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Bagi Pengusaha atau Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 serta peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di JaKarta
pada tanggal 12 Januari 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

S O E H A R T O